




KOMINFO

LAPORAN DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2017



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

@2017

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana Kementerian Komunikasi menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo No.1740 Tahun 2016 yang telah beberapa kali dirubah karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2017 menyediakan 10 sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.




DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC untuk petugas front desk dan
3. 10 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 Printer;
5. 1 Mesin Fotocopy
6. 1 line Telepon/Fax;
7. 2 unit AC;
8. 1 unit Plasma
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik,
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik



Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

3. Sarana Pendukung Akses Informasi Publik & Internet bagi masyarakat




Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.kominfo.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id
- Telepon/Fax : 021 345 2841



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PPID.KOMINFO.GO.ID



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
MELALUI WEBSITE PPID.KOMINFO.GO.ID
TAHUN 2017

| BULAN | JUMLAH | | KETERANGAN |
|--------|---------|--------|---------------|
| | BULANAN | HARIAN | |
| JAN | 7.721 | 240 | |
| FEB | 8.404 | 303 | |
| MAR | 11.151 | 360 | |
| APR | 9.255 | 309 | |
| MAY | 9.008 | 292 | |
| JUN | 6.013 | 200 | Terdistribusi |
| JUL | 8.834 | 285 | |
| AGU | 11.845 | 435 | |
| SEP | 14.370 | 496 | |
| OKT | 15.421 | 497 | Terdistribusi |
| NOV | 13.971 | 466 | |
| DES | 9.966 | 321 | |
| JML: | 126.117 | 4.213 | |
| RATA : | 10.510 | 346 | |

▪ **Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan WebsitePPID**

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 237 orang
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 905.
3. Jumlah pemberian informasi sebanyak 896 permintaan.
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 9, dengan alasan informasi tidak dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 540 jam + 337 menit
6. Sedangkan jumlah pengakses ppid.kominfo.go.id berjumlah 126.117 pengakses



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
 MELALUI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 TAHUN 2017

| BULAN | JUMLAH | | WAKTU | | STATUS PERMOHONAN | | | ALASAN PENOLAKAN |
|-------|---------|------------|-------|------|-------------------|-----------|--------|------------------|
| | PEMOHON | PERMINTAAN | JAM | MENT | PEMBERIAN | PENOLAKAN | PROSES | |
| JAN | 9 | 45 | 30 | 46 | 45 | - | - | |
| FEB | 20 | 86 | 21 | 18 | 86 | - | - | |
| MAR | 29 | 180 | 18 | 2 | 180 | - | - | |
| APR | 21 | 132 | 73 | 19 | 132 | - | - | |
| MEI | 18 | 57 | 14 | 14 | 57 | - | - | |
| JUN | 9 | 31 | 6 | 32 | 31 | - | - | |
| JUL | 14 | 27 | 70 | 21 | 23 | 4 | - | Bukan Kewenangan |
| AGU | 19 | 69 | 14 | 18 | 49 | 2 | - | Bukan Kewenangan |
| SEP | 15 | 36 | 18 | 56 | 54 | - | - | |
| OKT | 24 | 88 | 93 | 43 | 67 | - | - | |
| NOP | 39 | 106 | 32 | 25 | 107 | 3 | - | Bukan Kewenangan |
| DES | 20 | 48 | 151 | 43 | 65 | - | - | |
| JML: | 237 | 905 | 540 | 337 | 896 | 9 | - | |
| RATA2 | 20 | 75 | 45 | 28 | 75 | - | - | |

III. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan petugas dan manajer informasi untuk melaksanakan tugas di front desk dan di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan penghasil/sumber informasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan KM Kominfo No. 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan terdiri dari :

1. Pengarah : Menteri Kominfo
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Sekretaris Jenderal
: Dirjen (SDPPI;PPI;APTIKA;IKP)
: Kepala Badan Litbang SDM
: Inspektur Jenderal
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Biro Humas
 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala PDSI
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum
 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kebag Pelayanan Informasi
 4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Biro Hukum

Sedangkan untuk supply data dari masing-masing satuan kerja dan UPT berdasarkan PM Kominfo No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di koordinir oleh Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan.

Program peningkatan Kapasitas TIM PPID, dilakukan melalui kegiatan :

1. Evaluasi Kegiatan PPID di Cirebon, 3 Nopember 2017
2. Forum Koordinasi PPID di Jakarta, 8 Nopember 2017
3. FGD Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Jakarta, 19 Desember 2017

V. Penghargaan

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat. Dari hasil penilaian tersebut PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 mendapat peringkat ke tujuh (7). Tahun sebelumnya peringkat ke sembilan (9) mengalami kenaikan dua tingkat.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
4. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;

5. Menunjuk wakil-wakil PPID disetiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis (UPT).

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017.

Jakarta, 27 Maret 2018

A/n. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bidang Pelayanan Informasi



Soekartono